



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA**  
Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon. (0351) 895150 Faks. (0351) 895037

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**  
Nomor : 420/679.1/KEPT/403.101/2019

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIT Ar Rohmah Magetan Nomor : 36/504.19.01/P/IV/2019
- Menimbang : a. Bawa SDIT Ar Rohmah Magetan yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SDIT Ar Rohmah Magetan tersebut ;
- Mengingat : 1 a. Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b. Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b. Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c. Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Islam Ar Rohmah Yasiroh
  - Alamat : Mojorejo, Kebonsari, Kab. Madiun
  - Akta Notaris : Anisah Sri Wahyuni, S.H.Nomor 323 Tanggal 27 Nopember 2015
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : **SDIT AR ROHMAH MAGETAN**
  - Alamat : Jl. Hasanudin RT.01 RW.05 Terbono, Selosari, Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 1 Nopember 2019

